



**P U T U S A N**  
**Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADI ILHAM WAHYUDI ALAMSYAH Als LOGEN Bin SAPARUDIN;
2. Tempat lahir : Nanga Siawan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Makmur Rt. 002 Rw. 001, Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/48/IX/2022/Reskrim tanggal 30 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI ILHAM WAHYUDI ALAMSYAH Alias LOGEN Bin SAPARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana 362 KUHP sesuai dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI ILHAM WAHYUDI ALAMSYAH Alias LOGEN Bin SAPARUDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam dan masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) buah kaki speed board 40 PK warna abu-abu silver.  
Dikembalikan kepada saksi korban a.n JEPRI PRATAMA Als JEP Bin BAMBANG HERMANTO
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, Terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ADI ILHAM WAHYUDI ALAMSYAH Als LOGEN Bin SAPARUDIN Pada Hari Jumat, tanggal 23 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bertempat Di Sungai Tebaung Dusun Berauh Jaya Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika anak sebagai saksi WIRANDA HERU HARIADI pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 saat sedang mengecek 1 (satu) buah mesin speed 40 PK yang berada di speed milik saksi JEPRI PRATAMA yang tertambat di Lanting kemudian anak sebagai saksi WIRANDA HERU HARIADI mengangkat 1 (Satu) buah mesin speed dan pada saat di cek ternyata anak sebagai saksi WIRANDA HERU HARIADI tidak melihat kaki mesin speed 40 PK terpasang atau sudah hilang pada mesin speed 40 PK tersebut dan selanjutnya anak sebagai saksi WIRANDA HERU HARIADI memberitahukan kepada saksi JEPRI PRATAMA selaku pemilik mesin speed 40 PK bahwa kaki dari mesin speed 40 PK milik saksi JEPRI PRATAMA telah hilang, dan selanjutnya saksi JEPRI PRATAMA melaporkan kejadian kehilangan kaki mesin speed 40 PK ke Polisi untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaki speed 40 PK milik saksi JEPRI PRATAMA dengan cara membuka kaki speed 40 PK menggunakan kunci L dan kunci 12 (dua belas) yang sudah dibawa atau disiapkan oleh terdakwa, yang kemudian setelah berhasil membuka kaki speed 40 PK sehingga terlepas dari mesin speed 40 PK maka kunci-kunci tersebut dibuang terdakwa ke sungai, dan untuk Kaki Speed 40 PK yang berhasil terdakwa ambil kemudian terdakwa pikul dan dibawa dengan berjalan kaki yang tujuannya terdakwa akan menjual kaki speed 40 PK tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah kaki speed 40 PK tidak sepegetahuan dan tidak terdapat izin dari pemiliknya yakni saksi JEPRI PRATAMA;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaki speed 40 PK milik saksi JEPRI PRATAMA, mengakibatkan kerugian kepada saksi JEPRI PRATAMA sekitar Rp12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pts.



**Perbuatan Terdakwa ADI ILHAM WAHYUDI ALAMSYAH Als LOGEN Bin SAPARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Jefri Pratama Als Jep Bin Bambang Hermanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian telah diambilnya kaki mesin speed 40 PK milik Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Sungai Tebaung, Dusun Berauh Jaya RT/RW 005/001, Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari dan waktu tersebut awalnya adik kandung Saksi yang bernama Sdr. Wiranda Heru Hariadi Als Adek Bin Bambang Hermanto sedang mandi di sungai, kemudian memeriksa posisi 1 (satu) buah kaki speed 40 PK milik Saksi yang ditambat di lanting di tepi Sungai Tebaung, Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. Pada saat adik kandung Saksi memeriksa 1 (satu) buah kaki speed 40 PK dengan cara mengangkat Speed 40 PK tersebut, ternyata adik kandung Saksi tidak melihat 1 (satu) buah kaki speed 40 PK dan sudah hilang. Setelah mengetahui bahwa 1 (satu) buah kaki speed 40 PK telah hilang adik kandung Saksi langsung memberitahukannya kepada Saksi;
- Bahwa setelah diberitahu oleh adiknya bahwa kaki mesin speed 40 Pk milik Saksi hilang, saat itu Saksi langsung mendatangi dan memeriksa Speed 40 PK tersebut dan ternyata benar 1 (satu) buah kaki speed 40 PK milik Saksi telah hilang, atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Bunut Hulu untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa setelah melapor, Saksi menunggu sekitar 4 (empat) hari, kemudian Saksi dihubungi oleh petugas dari Polsek Bunut Hulu bahwa 1 (satu) buah kaki speed 40 PK milik Saksi tersebut telah ditemukan di Jongkong, dan telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Ahaus yang mempunyai toko penjualan suku cadang speed;



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil kaki mesin speed dari petugas kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian Polsek Bunut Hulu bahwa 1 (satu) buah kaki speed 40 PK milik Saksi telah diamankan oleh Polsek Jongkong, Saksi bersama dengan ayah Saksi Sdr. Bambang Hermanto pergi ke Polsek Jongkong dan menemui pihak Kepolisian Polsek Jongkong, kemudian kami diberitahu bahwa 1 (satu) buah kaki speed 40 PK milik Saksi ditemukan di Toko penjualan suku cadang speed milik Sdr. Ahau, dan Sdr. Ahau mendapatkan 1 (satu) buah kaki speed 40 PK milik Saksi tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa dan mengantarkan 1 (satu) buah kaki speed 40 PK milik Saksi tersebut sebagai barang bukti tindak pidana pencurian ke Polsek Bunut Hulu, yang sebelumnya sudah ada serah terima di Polsek Jongkong;
- Bahwa setahu Saksi harga 1 (satu) buah kaki speed 40 PK bekas biasanya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak menjual kaki speed tersebut kepada Sdr. Ahau, melainkan hanya menitipkan dan bila ada yang mau beli harganya adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tidak mengetahui karena hanya mengetahui dari keterangan pihak kepolisian;

## 2. Yulius Ringkai Als Yus Anak dari Fransiskus Daniel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa pencurian berupa 1 (satu) buah kaki speed 40 PK;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) buah kaki speed 40 PK tersebut adalah Terdakwa Adi Ilham Wahyudi Alamsyah als Logen Bin Saparudin dan yang menjadi korban adalah Sdr. Jepri Pratama Als Jep bin Bambang Hermanto;
- Bahwa Saksi yang menemukan barang bukti berupa kaki speed 40 PK;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kehilangan kaki mesin speed 40 PK di Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu berdasarkan



informasi dari Kanit Reskrim Polsek Bunut Hulu, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, kemudian Saksi mengkomunikasikan kepada kawan-kawan Saksi yang bekerja di toko atau bengkel speed jika ada seseorang yang menjual 1 (satu) buah kaki speed 40 PK untuk diinformasikan kepada Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 09.00 WIB di hari yang sama, Sdr. Ahaui menghubungi Saksi via whatsapp dan menginformasikan kepada Saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar Pukul 12.00 WIB ada seseorang yang mengaku bernama Adi berasal dari Desa Ujung Bambu, Kecamatan Jongkong menjual 1 (satu) buah kaki speed 40 PK seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi belum Sdr. Ahaui bayar. Mendapat informasi tersebut Saksi meminta kepada Sdr. Ahaui untuk mengirimkan foto kaki speed tersebut dan mengamankannya;
- Bahwa Saksi baru melihat dan memeriksa 1 (satu) buah kaki speed 40 PK milik Sdr. Jepri Pratama Als Jep bin Bambang Hermanto yang berada di toko Sdr. Ahaui tersebut pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, untuk selanjutnya Saksi amankan kaki speed tersebut ke Polsek Jongkong kemudian menghubungi Kanit Reskrim Polsek Bunut Hulu;
- Bahwa Sdr. Ahaui belum membayar kaki mesin speed 40 PK tersebut, karena Sdr. Ahaui akan memeriksa terlebih dahulu kondisi dari kaki speed tersebut, dan ada kecurigaan dari Sdr. Ahaui terkait harga kaki speed tersebut hanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang biasanya untuk harga dari 1 (satu) buah kaki speed 40 PK bekas adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**3. Anak Saksi** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian 1 (satu) buah kaki mesin speed 40 PK milik Kakak Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut Anak Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar Pukul 16.30 WIB di Sungai Tebaung, Dusun Berauh Jaya RT/RW 005/001, Desa Nanga Suruk, Kecamatan



Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, pada saat Anak Saksi mandi di sungai;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB sepulang sekolah dan Anak Saksi mandi di sungai, pada saat itu Anak Saksi memeriksa 1 (satu) buah kaki speed 40 PK dengan cara mengangkat 1 (satu) buah Speed 40 PK tersebut, Anak Saksi masih melihat kaki speed 40 PK tersebut, tetapi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 saat Anak Saksi pergi ke Sungai Tebaung hendak ingin mandi, pada saat itu Anak Saksi kembali memeriksa 1 (satu) buah Speed 40 PK dengan cara mengangkat kaki pada 1 (satu) buah Speed 40 PK tersebut, namun ternyata kaki speed milik kakaknya sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa 1 (satu) buah kaki speed 40 PK tersebut hilang, Anak Saksi langsung memberitahukan kepada Kakaknya Sdr. Jepri Pratama Als Jep bin Bambang Hermanto bahwa kaki pada 1 (satu) buah speed 40 PK tersebut sudah hilang;
- Bahwa mendengar informasi tersebut Sdr. Jepri Pratama Als Jep bin Bambang Hermanto langsung memeriksa kebenarannya, dan setelah melihat benar bahwa 1 (satu) buah kaki speed 40 PK tersebut sudah hilang, Kakak kandung saya melaporkan ke Polsek Bunut Hulu untuk dapat ditindaklanjuti;
- Bahwa Kakak kandung dari Anak Saksi membeli 1 (satu) buah Speed 40 PK kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan yang lalu di Kecamatan Jongkong dengan harga Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa perahu speed milik Kakak Anak Saksi memang biasa ditempatkan di tepi Sungai Tebaung, dan hanya ada 1 (satu) buah Speed 40 PK milik Sdr. Jepri Pratama Als Jep bin Bambang Hermanto yang tertambat di tempat tersebut;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan peristiwa kehilangan kaki speed yang dilaporkan Sdr. Jepri Pratama Als Jep bin Bambang Hermanto;
- Bahwa yang mengambil kaki mesin speed 40 PK milik Sdr. Jepri Pratama Als Jep bin Bambang Hermanto adalah Terdakwa sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaki speed 40 PK di sebuah kapal speed pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di sebuah lanting di tepi Sungai Tebaung, Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) buah kaki speed 40 PK tersebut, tetapi setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa mengetahui bahwa pemilik dari 1 (satu) buah kaki speed 40 PK tersebut adalah Sdr. Jepri Pratama Als Jep bin Bambang Hermanto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kapal speed yang tertambat di tempat tersebut karena Terdakwa lewat di tepian Sungai Tebaung selepas pulang bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaki Speed 40 PK yang ditambat di lanting di tepi Sungai Tebaung Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu tersebut pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar Pukul 18.30 WIB setelah Terdakwa pulang bekerja emas, dan setelah sampai ke rumah, Terdakwa langsung menuju lanting di tepi Sungai Tebaung, Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu tempat di mana sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa tempat tersebut adalah tempat menyimpan 1 (satu) buah Speed 40 PK, kemudian sampai di tempat tersebut Terdakwa membuka kaki Speed 40 PK tersebut dengan menggunakan kunci L dan kunci 12 (dua belas) untuk melepaskan bautnya yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa buka dan Terdakwa ambil, kemudian kaki speed tersebut Terdakwa pikul dan Terdakwa sembunyikan di semak-semak dekat situ;
- Bahwa keesokan paginya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB, Terdakwa mengambilnya dengan cara menaikannya ke motor Terdakwa untuk dibawa ke Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa setelah sampai di terminal kurang lebih setelah 1 (satu) jam perjalanan, Terdakwa kemudian bertanya kepada orang penambang (orang yang cari penumpang di Sungai Kapuas), dimana tempat yang biasa jual beli kaki speed karena Terdakwa akan jual kaki speed dan waktu itu dijelaskan oleh orang penambang yang tidak Terdakwa kenal namanya "di sana", sambil menunjuk ke arah toko yang menjual suku

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadang alat-alat speed/kendaraan di sungai dan juga suku cadang bekas yang saya tahu itu;

- Bahwa kemudian Terdakwa minta antarkan untuk menuju ke arah yang ditunjuk oleh orang penambang tersebut dan setelah sampai di sana Terdakwa membayarkan upah kepada penambang itu, dan orang tersebut langsung pergi;
- Bahwa di tempat tersebut Terdakwa menemui pemilik toko tersebut yang ternyata seorang suku Tionghoa yang bernama Sdr. Ahau;
- Bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahau, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau menjual 1 (satu) buah kaki Speed 40 PK dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan kemudian Sdr. Ahau menanyakan kepada Terdakwa di mana barangnya dan selanjutnya Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah kaki speed 40 PK tersebut kepadanya;
- Bahwa Sdr. Ahau belum membayar 1 (satu) buah kaki speed 40 PK tersebut dikarenakan harus memeriksa kondisi dari 1 (satu) buah kaki speed 40 PK tersebut terlebih dahulu, dan juga menunggu apabila ada orang lain yang hendak akan beli, baru Sdr. Ahau membayarnya kepada Terdakwa dan akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2022 kurang lebih 1 (satu) minggu setelah menitipkan 1 (satu) buah kaki speed 40 PK tersebut untuk dijual kepada Sdr. Ahau pada tanggal 24 September 2022;
- Bahwa Terdakwa mengambil kaki mesin speed tersebut untuk dijual dan uangnya akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* yang menguntungkannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) kaki speed board 40 PK warna abu-abu silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar Pukul 16.30 WIB di Sungai Tebaung, Dusun Berauh Jaya RT/RW 005/001, Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi peristiwa kehilangan kaki speed 40 PK milik Saksi Jepri Pratama Als Jep bin Bambang Hermanto;
- Bahwa terhadap peristiwa kehilangan tersebut telah dilaporkan korban kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian diketahui yang mengambil kaki mesin speed tersebut adalah Terdakwa Adi Ilham Wahyudi Amalsyah Als Logen Bin Saparudin;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaki speed 40 PK di sebuah kapal speed pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar Pukul 18.30 WIB di sebuah lanting di tepi Sungai Tebaung, Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kapal speed yang tertambat di tempat tersebut karena Terdakwa lewat di tepian Sungai Tebaung selepas pulang bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaki Speed 40 PK yang ditambat di lanting di tepi Sungai Tebaung Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu tersebut pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar Pukul 18.30 WIB setelah Terdakwa pulang bekerja emas, dan setelah sampai ke rumah, Terdakwa langsung menuju lanting di tepi Sungai Tebaung, Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu tempat di mana sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa tempat tersebut adalah tempat menyimpan 1 (satu) buah Speed 40 PK, kemudian sampai di tempat tersebut Terdakwa membuka kaki Speed 40 PK tersebut dengan menggunakan kunci L dan kunci 12 (dua belas) untuk melepaskan bautnya yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa buka dan Terdakwa ambil, kemudian kaki speed tersebut Terdakwa pikul dan Terdakwa sembunyikan di semak-semak dekat situ;
- Bahwa keesokan paginya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB, Terdakwa mengambilnya dengan cara

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikannya ke motor Terdakwa untuk dibawa ke Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa setelah sampai di terminal kurang lebih setelah 1 (satu) jam perjalanan, Terdakwa kemudian bertanya kepada orang penambang di mana ada tempat yang mau membeli kaki speed, karena Terdakwa akan menjual kaki speed, dan oleh penambang tersebut ditunjukkan toko milik Sdr. Ahau;
  - Bahwa di tempat tersebut Terdakwa menemui pemilik toko tersebut yang ternyata seorang suku Tionghoa yang bernama Sdr. Ahau;
  - Bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahau, Terdakwa mengatakan mau menjual 1 (satu) buah kaki Speed 40 PK dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan kemudian Sdr. Ahau menanyakan kepada Terdakwa di mana barangnya dan selanjutnya Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah kaki speed 40 PK tersebut kepadanya;
  - Bahwa Sdr. Ahau belum membayar 1 (satu) buah kaki speed 40 PK tersebut dikarenakan harus memeriksa kondisi dari 1 (satu) buah kaki speed 40 PK tersebut terlebih dahulu, dan juga menunggu apabila ada orang lain yang hendak akan beli, baru Sdr. Ahau membayarnya kepada Terdakwa dan akan menghubungi Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2022 kurang lebih 1 (satu) minggu setelah menitipkan 1 (satu) buah kaki speed 40 PK tersebut untuk dijual kepada Sdr. Ahau pada tanggal 24 September 2022;
  - Bahwa Terdakwa mengambil kaki mesin speed tersebut untuk dijual dan uangnya akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Saksi yang dalam persidangan tidak diambil sumpahnya karena belum berusia lima belas tahun, namun oleh karena keterangan dari Anak Saksi tersebut berkesesuaian dengan Saksi yang diambil sumpahnya maka terhadap keterangan Anak Saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain, yaitu sebagai alat bukti petunjuk;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan, mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang yang bernama Adi Ilham Wahyudi Alamsyah Als Logen Bin Saparudin, dengan identitas telah dibacakan dan diperiksa secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya tersebut dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Adi Ilham Wahyudi Alamsyah Als Logen Bin Saparudin yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

## **Ad.2 Unsur mengambil suatu barang;**

Menimbang bahwa suatu barang berdasarkan pengertian hukum adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun karena nilainya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah kaki speed 40 PK milik Saksi Jefri Pratama Als Jep Bin Bambang Hermanto;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda/barang dari suatu tempat ke tempat lain atau setidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar Pukul 16.30 WIB di Sungai Tebaung, Dusun Berauh Jaya RT/RW 005/001, Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi peristiwa kehilangan 1 (satu) buah kaki speed 40 PK milik Saksi Jepri Pratama Als Jep bin Bambang Hermanto, dan terhadap peristiwa kehilangan tersebut telah dilaporkan korban kepada pihak kepolisian. Kemudian diketahui yang mengambil kaki mesin speed tersebut adalah Terdakwa Adi Ilham Wahyudi Amalsyah Als Logen Bin Saparudin. Adapun Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaki speed 40 PK di sebuah kapal speed pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar Pukul 18.30 WIB di sebuah lanting di tepi Sungai Tebaung, Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana Terdakwa sebelumnya mengetahui ada kapal speed yang tertambat di tempat tersebut karena Terdakwa lewat di tepian Sungai Tebaung selepas pulang bekerja;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaki Speed 40 PK yang ditambat di lanting di tepi Sungai Tebaung Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu tersebut pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar Pukul 18.30 WIB setelah Terdakwa pulang bekerja emas, dan setelah sampai ke rumah, Terdakwa langsung menuju lanting di tepi Sungai Tebaung, Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu tempat di mana sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa tempat tersebut adalah tempat menyimpan 1 (satu) buah Speed 40 PK, kemudian sampai di tempat tersebut Terdakwa membuka kaki Speed 40 PK tersebut dengan menggunakan kunci L dan kunci 12 (dua belas) untuk melepaskan bautnya yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah. Setelah Terdakwa buka dan Terdakwa ambil, kemudian kaki speed tersebut Terdakwa pikul dan Terdakwa sembunyikan di semak-semak dekat tempat tersebut, dan keesokan paginya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar Pukul 06.00 WIB, Terdakwa mengambilnya dengan cara menaikannya ke sepeda motor milik Terdakwa untuk dibawa ke

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pts.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu untuk dijual, yang mana akhirnya Terdakwa menawarkan 1 (satu) buah kaki speed tersebut kepada seorang yang bernama Sdr. Ahaui seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Sdr. Ahaui belum membayar 1 (satu) buah kaki speed 40 PK tersebut dikarenakan harus memeriksa kondisi dari 1 (satu) buah kaki speed 40 PK tersebut terlebih dahulu, dan juga menunggu apabila ada orang lain yang hendak akan beli, baru Sdr. Ahaui membayarnya kepada Terdakwa dan akan menghubungi Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum di atas jelas telah ada perpindahan suatu benda/barang yang dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah kaki mesin speed milik Saksi Jefri Pratama Als Jep Bin Bambang Hermanto dari suatu tempat ke tempat lain atau setidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang berupa 1 (satu) buah kaki mesin speed milik Saksi Jefri Pratama Als Jep Bin Bambang Hermanto tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3 Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa 1 (satu) buah kaki mesin speed milik Saksi Jefri Pratama Als Jep Bin Bambang Hermanto yang telah diambil oleh Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa namun milik orang lain, yaitu Saksi Jefri Pratama Als Jep Bin Bambang Hermanto. Adapun, maksud Terdakwa mengambil kaki mesin speed 40 PK tersebut tanpa seizin yang berhak adalah untuk dijual dan hasil penjualan rencananya akan digunakan untuk membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat. Bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa agar sesuai dengan rasa keadilan baik itu kepada korban dan Terdakwa akan Majelis Hakim nyatakan dalam amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka terkait dengan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) kaki speed board 40 PK warna abu-abu silver yang dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pts.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Saksi Jefri Pratama Als Jep Bin Bambang Hermanto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jefri Pratama Als Jep Bin Bambang Hermanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Ilham Wahyudi Alamsyah Als Logen Bin Saparudin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kaki speed board 40 PK warna abu-abu silver;

**Dikembalikan kepada Saksi Jefri Pratama Als Jep Bin Bambang Hermanto;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2022 oleh kami Didik Nursetiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H, dan Radityo Muhammad

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pts.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Gincai sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh Nadya Syafira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Didik Nursetiawan, S.H.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.,

Panitera Pengganti,

Gincai

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)